

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkann Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;

a. Pendapatan

- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Rp3.169.396.847.335.90

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

~.	1 Ollda pattall	repo.105.050.017.000,50
b.	Belanja	Rp2.605.974.737.091,91
c.	Tranfer	Rp300.920.715.300,00
	Surplus	Rp262.501.394.943,99
d.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp539.932.343.149,53
	- Pengeluaran	Rp
	Pembiayaan Netto	Rp539.932.343.149,53
e.	SILPA	Rp802.433.738.093,52

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp313.399.825.485,90 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	
setelah Perubahan	Rp2.855.997.021.850,00
b. Realisasi	Rp3.169.396.847.335,90
Selisih lebih	Rp313.399.825.485,90

(2) Selisih dengan Realisasi Belanja sejumlah Anggaran Rp(488.667.593.608,09) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan

Rp3.094.642.330.700,00

b. Realisasi Selisih kurang Rp2.605.974.737.091,91 Rp(488.667.593.608,09)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(364.954.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer setelah perubahan

Rp301.285.669.300,00

b. Realisasi

Rp300.920.715.300,00

Selisih kurang

Rp(364.954.000,00)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp802.432.373.093,99 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Defisit

setelah Perubahan

Rp(539.930.978.150,00)

b. Realisasi Selisih lebih

Rp262.501.394.943,99 Rp802.432.373.093,99

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.364.999,53 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan

Rp539.930.978.150,00

b. Realisasi

Rp539.932.343.149,53

Selisih lebih

Rp1.364.999,53

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan

Rp0,00

b. Realisasi

Rp0,00

Selisih lebih/kurang

Rp0,00

Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp1.364.999,53 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto

setelah Perubahan

Rp539.930.978.150,00

b. Realisasi

Rp539.932.343.149,53

Selisih lebih

Rp1.364.999,53

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2022 terdiri atas:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp539.930.978.149,53

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp539.932.343.149,53

Sub Total

Rp(1.365.000,00)

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Rp802.433.738.093,52

Sub Total

Rp802.432.373.093,52

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp1.365.000,00

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp802.433.738.093,52

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	Pendapatan-LO	Rp3.954.093.617.529,11
b.	Beban	Rp2.417.734.639.289,45
C.	Surplus-LO Operasional	Rp1.536.358.978.239,66
d.	Surplus-LO Sebelum Pos Luar Biasa	Rp1.536.358.978.239,66
e.	Surplus-LO	Rp1.536.358.978.239,66

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	Ekuitas Awal	Rp8.892.695.087.298,67
b.	Surplus-LO	Rp1.536.358.978.239,66
C.	Dampak Komulatif/Perubahan Kebijakan	/Kesalahan mendasar:
	- Koreksi Ekuitas	Rp(8.755.596.147,46)
d.	Ekuitas Akhir	Rp10.420.298.469.390,90

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	Jumlah Aset	Rp10.437.836.344.401,40
b.	Jumlah Kewajiban	Rp17.537.875.010,53
C.	Jumlah Ekuitas	Rp10.420.298.469.390,90

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2022	Rp539.943.470.153,53
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp1.290.553.566.858,99
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp(1.028.052.171.915,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/	
	Pembiayaan	Rp0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp4.282.122,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp802.449.147.219,52

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Daerah ini, terdiri dari:				
a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;	
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut	
	urusan pemerintahan daerah dan organisasi;			
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut	
			kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;	
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok	

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan

dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX
 j. Lampiran X
 i. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 j. Lampiran X
 j. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerejaan;

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
c. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
d. Daftar dana cadangan daerah;
d. Lampiran XVII
d. Daftar kewajiban jangka pendek;
d. Lampiran XVIII
d. Daftar kewajiban jangka panjang;
d. Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/

perusahaan daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan kuangan (neraca) badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan

usaha milik daerah / perusahaan daerah;

Pasal 11

Dalam rangka memenuhi informasi lainnya, selain dokumen sebagaiaman dimaksud pada pasal 10 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini juga dilampiri:

 a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

 rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);

c. rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal SPM);

 d. ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

e. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;

f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;

g. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; dan

h. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 7 September 2023

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 7 September 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022: (64.03/I/40/3/2023)